



Islam Dan Demokrasi Dalam Tinjauan Studi Klasik

Muhammad Iqbal Azhari

Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam

Article Info

Keywords:

Islam dan Demokrasi

Demokrasi Islam

Politik

ABSTRACT

Kajian ini menjelaskan bagaimana Islam dalam memahami demokrasi yang ada, karena Islam pada awalnya tidak mengenal istilah demokrasi. Hal inilah yang menjadi topik kajian bagaimana Islam yang ada sekarang dapat berjalan Bersama dengan demokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sumber-sumber yang digunakan menggunakan bahan bacaan klasik yang menjabarkan pemerintahan dalam Islam dan juga mengambil sumber-sumber kontemporer yang menjelaskan demokrasi pada saat ini. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Islam dan demokrasi dapat berjalan berdampingan, hal ini dikarenakan dalam praktek pemerintahan Islam menggunakan prinsip-prinsip yang pada dasarnya juga digunakan dalam demokrasi.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Muhammad Iqbal Azhari

Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia

Email: azharimuhammadiqbalazhari@gmail.com

PENDAHULUAN

Konsep Demokrasi dalam Konteks Legislasi Politik

Sebelum memasuki topik dan isu-isu dalam penelitian ini, penting untuk memahami konsep demokrasi dalam pemikiran kontekstual, yang melibatkan pemahaman maknanya, pemahaman sejarahnya, dan pemahaman karakteristiknya. Sebelum membahas poin-poin ini, perlu dicatat bahwa dalam penelitian ini tidak bermaksud untuk mencakup semua teori dan sistem politik dalam pemikiran kontekstual. Hal itu akan melebihi cakupan dan mengalihkan fokus penelitian ini. Maksudnya adalah melihat arah pemikiran kontekstual tentang demokrasi secara umum, sehingga ketika mencapai akhir penelitian ini, kita dapat memahaminya dengan jelas dan melihat dengan jelas keunggulan demokrasi dalam sistem Islam dan perbedaannya dengan sistem konstitusional lainnya.

Dengan demikian, dalam penelitian ini akan mengulas demokrasi kontekstual melalui poin-poin yang telah ditentukan, yang pada umumnya mencakup aspek-aspek penelitian ini.

METODE

Kajian pada penelitian ini merupakan kajian yang bersifat kajian kepustakaan (*Library Research*). Kajian ini berusaha mendeskripsikan bagaimana pemahaman Islam terkait demokrasi yang ada pada saat ini. Adapun sumber data primer yang dijadikan bahan penelitian secara langsung adalah buku-buku klasik tentang pemerintahan Islam. Sedangkan data sekundernya diambil dari buku-buku kontemporer yang menjelaskan bagaimana system demokrasi yang ada.



Definisi Demokrasi dalam Pemikiran Kontekstual

Demokrasi adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yang berarti "pemerintahan rakyat" atau "kekuasaan rakyat". Dalam arti lain, demokrasi merujuk pada sistem pemerintahan yang memberikan kedaulatan kepada rakyat atau mayoritasnya, di mana rakyat menjadi pemilik dan sumber kekuasaan yang diterapkan secara efektif (Sirajuddin Fikri, n.d.).

Demokrasi juga merupakan salah satu aliran filsafat politik dan sosial. Selain itu, demokrasi adalah salah satu sistem pemerintahan dalam berbagai sistem pemerintahan.

Begitu banyaknya definisi demokrasi dalam era modern, dan berbagai sistem pemerintahan yang berbeda menerapkannya, maka definisi-definisinya pun bervariasi tergantung pada penyesuaian masing-masing sistem terhadapnya. Salah satu definisi yang paling baik dan umum diterima dalam pemikiran kontekstual adalah bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat, dan pada akhirnya berarti pemerintahan mayoritas (Sirajuddin Fikri, n.d.)

Asal Usul Sejarah Demokrasi

Akar sejarah dari teori demokrasi dapat ditelusuri kembali ke negara-kota Yunani kuno sebelum masa kelahiran Nabi Isa Al-Masih. Konsep demokrasi muncul dalam tulisan-tulisan filsuf Yunani kuno. Plato dan Aristoteles dalam tulisan-tulisan mereka menyatakan bahwa sumber kedaulatan adalah kehendak bersama, bahwa kekuasaan tidak berasal dari penguasa, tetapi berasal dari komunitas itu sendiri, dan bahwa pemerintahan oleh rakyat adalah bentuk pemerintahan yang paling baik. Peneliti juga mencatat bahwa kota-kota Yunani kuno menerapkan demokrasi langsung, di mana warga negara bebas di Athena dan Sparta berkumpul untuk membahas dan mengesahkan undang-undang, memilih pejabat administratif dan hakim secara langsung ((Zuhri Muh., n.d.)

Seiring berjalannya waktu, konsep demokrasi berkembang. Muncul demokrasi kaisarian yang didasarkan pada ide bahwa rakyat adalah pemilik kekuasaan, tetapi kekuasaan diberikan kepada orang yang memperoleh kepercayaan mereka, yaitu kaisar, melalui instrumen kesepakatan yang menggabungkan unsur-unsur kaisarian dan demokrasi. Namun, jelas bahwa model ini tidak mewakili demokrasi dalam arti sejatinya, karena didasarkan pada konsentrasi kekuasaan sepenuhnya pada tangan kaisar dan berdampak pada penghapusan kebebasan publik. Itu adalah sistem yang cenderung otoriter (Wahab Muhammad Rifat, 2002).

Kemudian muncul demokrasi modern setelah terjadinya revolusi pembebasan, terutama Revolusi Industri Prancis. Demokrasi ini dengan cepat menyebar ke banyak negara dan sistem yang berbeda, dan mengalami perubahan dalam bentuk dan metodenya sebagai aliran filsafat dan sistem pemerintahan, dengan tujuan melawan pemerintahan absolut dan mencapai kedaulatan rakyat.

Perlu dipahami bahwa meskipun demokrasi kuno berbeda dari demokrasi modern saat ini, hal itu tidak menghalangi pengakuan bahwa demokrasi Yunani secara historis merupakan akar dari demokrasi yang diperbarui.

Karakteristik Demokrasi

Demokrasi memiliki beberapa karakteristik yang diformulasikan oleh para pemikir dan disesuaikan dengan aplikasi yang dimaksudkan serta berdasarkan pengamatan terhadap pandangan ahli hukum konstitusi. Beberapa karakteristik demokrasi meliputi:

1. Demokrasi sebagai doktrin dan sistem. Awalnya, demokrasi muncul sebagai doktrin politik yang dikembangkan oleh sekelompok pemikir di negara-negara Eropa dengan tujuan melawan pemerintahan absolut yang dominan di Eropa pada abad ke-18. Para pemikir ini berpendapat bahwa kedaulatan tidak diberikan kepada raja yang mengklaimnya berdasarkan hak ilahi, melainkan kepada rakyat itu sendiri yang berhak memilih penguasa mereka dan menggantinya jika diperlukan setiap saat. Kemudian, demokrasi berkembang menjadi sistem pemerintahan, seperti yang terjadi di Prancis setelah Revolusi Prancis pada tahun 1789, di Amerika Serikat setelah revolusi kolonial Inggris pada tahun 1787, dan di Inggris setelah serangkaian revolusi terhadap monarki absolut hingga akhirnya sistem demokrasi terbentuk (Wahab Muhammad Rifat, 2002).
2. Demokrasi berdasarkan kebebasan dan kesetaraan. Demokrasi didasarkan pada dua prinsip ini yang muncul dari kodrat kemanusiaan dan muncul dari tujuan mulia dan orientasi yang diinginkan oleh demokrasi itu sendiri. Kebebasan adalah tuntutan dasar setiap individu, meskipun konsepnya berbeda dalam prakteknya. Sementara dalam demokrasi Barat modern, kebebasan merujuk pada kebebasan individu, dalam demokrasi Marxis, kebebasan merujuk pada kebebasan bangsa.

Sedangkan kesetaraan, tujuannya bukanlah kesetaraan manusia di antara individu, tetapi kesetaraan hukum yang berarti tidak ada diskriminasi antara individu dalam perlakuan terhadap kebebasan dan hak yang dijamin oleh konstitusi dan hukum (Wahab Muhammad Rifat, 2002). Revolusi Prancis menghapuskan hak istimewa kelas atas yang diwakili oleh bangsawan dan pemimpin gereja.

3. Demokrasi konstitusional didasarkan pada prinsip pluralisme politik yang bertujuan untuk pemerintahan rakyat dan kedaulatan rakyat. Ini memerlukan pluralisme politik yang memungkinkan semua pendapat dan arah politik untuk diekspresikan sehingga masyarakat dapat mempertimbangkan semua dimensinya. Dalam demokrasi modern, pluralisme politik diperlukan dengan adanya partai politik yang mencari kekuasaan, yang mengarah pada pergantian kekuasaan dan tidak terbatas pada satu arah yang memaksa rakyat. Sebaliknya, dalam rezim Marxis yang meyakini pemikiran yang seragam, tidak ada pluralisme politik yang memungkinkan adanya kesepakatan dan kesesuaian antara kekuasaan negara dan kebebasan individu. Sistem ini mengasumsikan bahwa keputusan negara mencerminkan kesepakatan individu di masyarakat, yang pada kenyataannya mengorbankan kebebasan individu.



Perlu dicatat bahwa praktik pluralisme politik harus sesuai dengan kepentingan umum, yaitu tidak menggunakan kekerasan, kekuatan, atau taktik teroris untuk mempertahankan pandangan politik. Pluralisme politik juga menyiratkan adanya partai politik yang berusaha untuk memenangkan kekuasaan, yang menghasilkan adanya mayoritas yang memerintah dan keberadaan minoritas sebagai oposisi. Pemilihan mayoritas parlemen atau dukungan mayoritas rakyat adalah hal yang wajar, tetapi dalam demokrasi yang baik, mayoritas harus menghormati minoritas oposisi. Kemenangan suatu arah politik tidak selalu berarti benar, dan arah mayoritas rakyat pada suatu waktu tertentu mungkin berubah di masa depan (Mutawalli Abdul Hamid, 1959).

Dalam pendekatan ini, demokrasi ditandai sebagai persaingan yang damai dalam upaya mencari kepentingan umum rakyat, karena oposisi diperlukan untuk mengawasi aktivitas pemerintahan mayoritas dan mencegah penyalahgunaan dan penyalahgunaan kekuasaan. Peran minoritas dalam mengawasi mayoritas yang memegang kekuasaan sangat penting (Zuhri Muh., n.d.).

Demokrasi yang sejati didasarkan pada sistem pemilihan bebas dan adil. Oleh karena itu, tidak ada persyaratan kekayaan atau tingkat pendidikan tertentu bagi pemilih, kecuali mencapai usia yang ditentukan. Secara keseluruhan, ini mencapai partisipasi rakyat dalam pemerintahan, menciptakan sistem pemilihan yang terbatas yang menjaga jarak antara rakyat dalam konteks politik dan sosialnya, di mana demokrasi yang sejati menjadi kabur dan gagal direalisasikan. Dalam konteks ini, demokrasi mewakili pemerintahan minoritas yang superior.

Dampak Reformasi Dari Demokrasi Pragmatis

Banyak penulis yang mengagungkan demokrasi telah menunjukkan bahwa demokrasi memiliki banyak dampak reformasi dalam berbagai bidang. Beberapa dampak tersebut meliputi:

1. Demokrasi memungkinkan para ilmuwan dan peneliti untuk mengabdikan diri pada ilmu dan inovasi tanpa harus terlibat dalam aktivitas politik untuk mencari jabatan atau pencarian posisi sosial atau pencarian keuntungan materi. Mereka aman dari kemiskinan karena hak-hak mereka yang berkaitan dengan kebutuhan materi mereka terjamin dan memadai, yang meningkatkan status negara dalam bidang ilmiah dan mendorong para ilmuwan untuk fokus pada penelitian ilmiah.
2. Dalam bidang pemikiran, sastra, budaya, dan politik, demokrasi menyediakan lingkungan yang subur di mana pemikiran dan sastra dapat berkembang. Hal ini memungkinkan gagasan dan pandangan yang membantu perubahan menuju yang lebih baik disampaikan melalui kritik konstruktif dan penyajian pandangan yang terbatas dalam konteks kebijakan publik. Ini berbeda dengan situasi tanpa demokrasi di mana pemikiran digunakan untuk melayani kekuasaan dan menjadi alat propaganda dan pembenaran (Syauqi Ahmed, 1983).
3. Demokrasi juga mendukung posisi negara dalam konteks perang, seperti dalam pengumuman perang, penerimaan perdamaian, dan persiapan ekonomi serta kesiapan masyarakat untuk menghadapinya. Keputusan dalam masalah-masalah tersebut diambil untuk mencapai kepentingan rakyat.

4. Demokrasi memberikan peluang yang tepat bagi individu yang kompeten untuk muncul dan dikenal oleh masyarakat melalui partai politik yang mereka wakili. Ini menghasilkan kehadiran pengalaman dan orientasi politik yang berkontribusi pada mendorong proses reformasi negara menuju kemajuan yang lebih besar. Keberadaan individu tersebut juga membantu negara untuk melepaskan diri dari sentralisasi pemerintahan tunggal, sehingga keputusan-keputusan yang diambil menjadi terencana dengan baik, tidak didasarkan pada tindakan impulsif atau sembrono, dan jauh dari reaksi berlebihan.

Namun, perlu diingat bahwa keberhasilan demokrasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk partisipasi aktif masyarakat, kebebasan berpendapat, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan pengawasan terhadap pemerintah. Demokrasi yang sejati membutuhkan komitmen yang kuat untuk nilai-nilai ini dari semua pihak yang terlibat dalam proses demokratis.

5. Stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan terjamin karena dalam demokrasi, dengan adanya kebebasan yang diperlukan, tidak ada kebutuhan bagi beberapa pihak untuk merencanakan konspirasi atau beroperasi dalam partai-partai rahasia atau melakukan kudeta. Dalam dialog demokratis yang terbuka, setiap orang memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka, dan oleh karena itu kekerasan dan kemarahan yang timbul dari penindasan dihilangkan
6. Pemulihan ekonomi negara dan peningkatan sumber daya hasil dari keyakinan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah karena penghormatan terhadap hukum dan kepemilikan pribadi, kemudahan investasi, dan peningkatan kesempatan kerja. Aspek ini didukung oleh reformasi etika pemerintahan karena oposisi dan pers media yang berperan dalam mengungkapkan penyimpangan keuangan
7. Kemandirian keadilan dan jaminan keadilan terjamin, karena negara tidak akan ikut campur dalam putusan pengadilan.

Definisi Demokrasi

Definisi Demokrasi Para ahli Hukum Islam dan peneliti dalam sistem pemerintahan Islam tidak secara khusus membahas definisi tertentu untuk demokrasi dari perspektif Islam. Hal ini mungkin disebabkan oleh jaranganya penggunaan istilah "demokrasi" pada zaman para ahli. Namun, berdasarkan hukum-hukum dasar dan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam Al-Quran, serta penjelasan dan implementasinya dalam Sunnah Nabi, serta dengan mengacu pada upaya ijtihad para ahli hukum Muslim dari masa lalu dan masa kini dalam hal ini, dan dengan memperhatikan apa yang telah dicontohkan oleh praktik politik dalam perjalanan Islam, terutama pada masa awal Islam, maka



dapat mencapai definisi demokrasi yang menjelaskan dan mengungkapkan maksud sebenarnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa demokrasi dalam konteks sistem Islam adalah format yang membentuk gambaran pembentukan negara dan pemerintahan Islam serta keutuhan struktur sosial berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan landasan syariat yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi, sejalan dengan upaya ijtihad para fuqaha dari masa lalu dan masa kini, yang diakui dan diimplementasikan oleh umat Islam sebagai keimanan dan aplikasinya.

Dalam arti lain, dalam sistem Islam, demokrasi dimaksudkan sebagai kerangka yang menggabungkan elemen-elemen praktik umum dalam pembentukan pemerintahan dan administrasi negara Islam dalam segala aspek yang meliputi, dengan penuh komitmen terhadap ketentuan syariat yang mengatur pengelolaan urusan pemerintahan dan keterkaitan struktur sosial secara efektif, serta pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pentingnya mempelajari demokrasi dalam konteks Islam terlihat dari hal-hal berikut:

1. Mempelajari demokrasi dalam Islam mengungkapkan esensi Islam sebagai agama yang komprehensif, yang mendasarkan sistem lengkap untuk membangun masyarakat yang stabil, bahagia, dan makmur. Islam secara keseluruhan adalah rahmat bagi seluruh umat manusia, sebuah panggilan untuk kerja sama yang produktif dan pemberian yang efektif. Allah berfirman QS. Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

107. Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Allah juga berfirman QS. Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Allah juga berfirman QS. Saba' ayat 38,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

28. Tidaklah Kami mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.

2. Kajian tentang pendirian negara dan sistem pemerintahan dalam hukum Islam secara jelas menunjukkan keaslian syariat Islam dan kepedulian yang nyata terhadap pembangunan politik dan sosial umat. Islam tidak memisahkan antara materi dan spiritual, tetapi

menggabungkannya dengan baik. Islam juga tidak melupakan kewajiban dan tanggung jawab dalam hal tersebut.

3. Melalui studi dan penelitian dalam memahami masalah demokrasi melalui dua sumber utama syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis, dapat melihatnya dalam bentuk yang lebih jelas, terbebas dari kesalahan yang dilakukan oleh beberapa peneliti kontemporer. Kesalahan tersebut seringkali disebabkan oleh kesalahan dalam memahami prinsip-prinsip pemerintahan sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, serta aplikasi sejarah yang mungkin mengalami penyimpangan dari asalnya. Kesalahan ini juga terjadi karena adanya dualisme dalam pendekatan pemikiran dalam memahami prinsip-prinsip Islam dalam pemerintahan melalui teori-teori sekuler, tanpa memperhatikan asal-usul dan kekhasan sistem Islam itu sendiri (Fāris, 1980).

Pendirian Negara dan Pemerintahan Islam

Yang dimaksud dengan negara dalam terminologi para peneliti yang ahli dalam sistem pemerintahan adalah entitas moral yang terdiri dari sekelompok orang yang mendirikan kediaman permanen mereka di suatu wilayah tertentu, dan otoritas pemerintah mengurus urusan mereka baik dalam hal internal maupun eksternal. Terlepas dari cara terbentuknya negara, baik melalui dominasi, kontrak sosial, solidaritas, atau yang lainnya seperti yang sering dikemukakan oleh para peneliti, negara Islam memiliki karakteristiknya sendiri, di mana salah satu komponen utamanya adalah mempertimbangkan keyakinan Islam sebagai pijakan utama.

Sejarah pendirian Negara dan Pemerintahan Islam

Negara Islam muncul setelah hijrah dari Mekkah ke Madinah, dengan Rasulullah sebagai pemimpin yang menginisiasi pendirian negara. Islam mewajibkan pengikutnya untuk membentuk negara dan sistem pemerintahan, yang merupakan bagian integral dari ajarannya. Berikut ini adalah alasan yang mendukung hal tersebut:

1. Al-Quran berisi peraturan dan hukum-hukum yang tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya negara dan pemerintahan yang menerapkannya. Misalnya, hukum-hukum pelaksanaan hukuman hudud, seperti hukuman mati bagi pembunuh, amputasi bagi pencuri, dan hukuman bagi mereka yang melakukan kegiatan subversif yang mengancam keamanan dan stabilitas negara. Selain itu, ada juga hukuman-hukuman lain yang hanya dapat diterapkan dengan adanya negara dan otoritas pemerintahan.
2. Al-Quran juga mencakup ketentuan-ketentuan keuangan yang berkaitan dengan zakat, nafkah yang wajib diberikan kepada istri-istri, waris dan pembagian warisan. Ketentuan-ketentuan ini tidak dapat dipaksakan kepada mereka yang berkewajiban jika tidak ada otoritas yang memaksa mereka secara hukum jika mereka menolak untuk memenuhi hak-hak dan kewajiban yang mereka miliki. Selain itu, sebagian dari dana zakat digunakan untuk

membayar kepada para pekerja yang mengumpulkannya dan mendistribusikannya kepada penerima manfaatnya. Istilah "pekerja" dalam konteks Islam merujuk pada pegawai. Kehadiran mereka hanya dapat terwujud dalam sebuah negara yang mendasarkan regulasi pada prinsip-prinsip ini dan bekerja untuk menerapkannya.

3. Al-Quran juga mencakup ketentuan-ketentuan dan arahan yang berkaitan dengan tugas-tugas penguasa, seperti firman-Nya QS. Annisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ٥٨ ﴾

58. *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Al-Quran juga menjelaskan kewajiban warga negara dalam hal penyelesaian sengketa antara penguasa dan yang diperintah, dengan firman-Nya QS. Annisa ayat 59

﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ ٥٩ ﴾

Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Dengan demikian, totalitas berbagai ketentuan hukum yang beragam, termasuk yang bersifat pidana, keuangan, dan konstitusional, tidak dapat dijelaskan dan diwajibkan kecuali jika Al-Quran menuntut umat Islam untuk mempertimbangkan pemerintahan dan pendirian negara.

4. Hadis Nabi Muhammad SAW juga mencakup pernyataan eksplisit yang menunjukkan bahwa pemerintahan atau negara adalah bagian dari ajaran Islam yang diajarkan kepada umat manusia. Rasulullah menegaskan pentingnya mengatur kelompok, sekecil apa pun jumlahnya. Beliau bersabda: "Tidak dibolehkan bagi tiga orang yang berada di padang pasir untuk tidak menunjuk salah satu dari mereka sebagai pemimpin." Dalam riwayat lain disebutkan: "Jika tiga orang berpergian, maka salah satu dari mereka harus menjadi pemimpin." Beberapa ulama mengambil kesimpulan bahwa dalam dua hadis ini, Nabi menekankan pentingnya penunjukan pemimpin dalam semua jenis pertemuan. Oleh karena

itu, menjadi wajib bagi umat Islam untuk mengadopsi kepemimpinan sebagai prinsip dan keistimewaan yang dapat mendekatkan mereka kepada Allah.

Demikianlah beberapa alasan yang mendasari perlunya pendirian negara dan pemerintahan dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.

4. tindakan Nabi adalah salah satu sumber hukum Islam yang mendasar dan bahwa beliau secara faktual mendirikan sebuah negara. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad, selain memiliki sifat kenabian dan risalah, juga menjadi pemimpin umat Muslim pada masa kepemimpinannya dan menjadi kepala negara mereka. Beliau menunjuk penguasa, mengangkat hakim, mengatur kekuasaan, memimpin pasukan, mengumpulkan zakat dan ghanimah (harta rampasan perang), dan mendistribusikannya sesuai dengan aturannya. Beliau juga menjalankan pembentukan perbatasan, mengadakan perjanjian, dan mengirim utusan ke penguasa negara lain. Semua hal ini termasuk dalam tindakan kekuasaan dan pemerintahan. Jika Islam terpisah dari pemerintahan, maka Nabi tidak akan melakukan semua itu, dan beliau tidak akan memperbolehkan orang lain setidaknya untuk melakukannya. Oleh karena itu, Abu Bakar disebut sebagai "Khalifah" (pemimpin) dan setiap pemimpin yang sah dalam hukum Islam disebut demikian, karena dia menggantikan Rasul dalam hal ini. Namun, istilah ini bukanlah berarti pengganti kenabian dan sifat risalah, karena Nabi adalah penutup kenabian dan tidak ada nabi setelah beliau. Kepemimpinan ini didasarkan pada sifat kepemimpinan bagi umat Muslim, kepemimpinan negara, dan kepala negara.
5. Selain itu, bukti yang menunjukkan bahwa Islam mewajibkan pendirian negara dan pemerintahan adalah tindakan para sahabat setelah wafatnya Nabi Muhammad. Mereka segera memilih seorang khalifah untuk memimpin negara, dan tidak ada penolakan terhadap hal ini dari siapa pun di antara mereka. Oleh karena itu, secara ijma' (kesepakatan) mereka, ini menjadi keadaan yang diakui. Dan diketahui bahwa ijma' (kesepakatan) para sahabat tentang suatu masalah agama dianggap sebagai bukti dan otoritas atas keabsahan hukum tersebut.
6. Selain argumen-argumen yang disebutkan di atas, perhatian para imam dan ulama Muslim sejak awal Islam dan sepanjang sejarah mereka dalam mencakup isu kekhalifahan dalam buku-buku fikih mereka, dan kadang-kadang juga dalam buku-buku aqidah dan ilmu kalam, menambah bukti dan argumen. Meskipun ada perbedaan pendapat dalam buku-buku ini tentang metode penunjukan seorang khalifah, umat Muslim secara keseluruhan dari generasi ke generasi sejak zaman para sahabat telah sepakat bahwa pemerintahan adalah bagian integral dari Islam dan bahwa Islam memerlukan pendirian negara.

Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Sistem Islam

Setiap sistem reformasi memiliki prinsip-prinsipnya yang muncul darinya dan menggambarkan gambarannya secara berurutan. Oleh karena itu, pemikiran manusia telah menyimpulkan bahwa tujuan peneliti tidak berhenti pada sekadar menyatakan bentuk eksternal dari hal-hal yang dia hadapi secara obyektif, tetapi melampaui itu dengan menembus kedalamannya melalui analisis isi dan fokus pada penjelasannya. Oleh karena itu pada bab ini untuk berbicara tentang prinsip-prinsip demokrasi Islam, yang mencakup pemerintahan, konstitusi dan syura (musyawarah), hak umat untuk melakukan perhitungan, pengawasan, dan kritik, dan akan dipisahkan pembahasan mengenai prinsip-prinsip ini sebagai berikut:

Kekuasaan Pemerintahan

Keberadaan kekuasaan pemerintahan dalam negara Islam adalah sesuatu yang wajib menurut kesepakatan kaum Muslimin yang terbentuk pada awal Islam. Keharusan adanya kekuasaan umum dalam masyarakat Islam, sehingga kaum Muslimin harus menunjuk seorang pemimpin tertinggi bagi negara Islam, apapun namanya, baik itu khalifah, imam, penguasa, raja, atau amir. Ini adalah kewajiban syariat dan akal sehat, karena kekhalifahan, menurut pandangan Islam, ditujukan untuk menjaga agama dan urusan dunia (Rosyid, 2015).

Jika ada orang yang mampu melaksanakan tugas ini, maka kewajibannya menjadi fardhu kifayah. Jika tidak ada orang yang melaksanakannya, maka menjadi kewajiban bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan memilih seorang imam bagi umat, sebagaimana menjadi kewajiban bagi orang-orang yang memiliki imamah untuk menunjuk salah satu di antara mereka sebagai imam, sesuai dengan syarat-syarat yang diterima oleh kedua pihak, yaitu pemilih dan pihak yang diimami. Keharusan adanya kekuasaan adalah salah satu masalah penting yang diperdebatkan oleh para fuqaha, dan hal ini terjadi dalam pembahasan khusus tentang kewajiban khilafah. Pendiriannya adalah bahwa pendirian kekuasaan merupakan keharusan yang tidak dapat diabaikan. Keharusan kekuasaan ini ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, seperti firman-Nya QS. Annisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).



Para ulama berpendapat bahwa ketaatan kepada ulil amri dalam ayat suci ini tidak dimaksudkan untuk dirinya sendiri atau semata-mata untuk tunduk dan setia kepada mereka, tetapi tujuannya adalah mencapai kepentingan umum umat Islam dengan menjaga keadilan di antara mereka, menghilangkan kezaliman dari mereka, dan memberdayakan mereka untuk mengatur urusan umat dan kepentingannya. Ini adalah peringatan dari Allah tentang perlunya keberadaan kepemimpinan dan kekuasaan yang merupakan sarana untuk menjamin kepentingan dasar negara Islam. Ini diperkuat oleh apa yang dijelaskan oleh para mufassir bahwa yang dimaksud dengan amr (perintah) dalam ayat suci ini adalah penguasa dan raja-raja, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki perintah yang berlaku bagi masyarakat. Karena itu, kewajiban mereka dalam ayat suci ini adalah mengingatkan agar pemerintah dan para penguasa memahami tanggung jawab mereka terhadap masyarakat, yaitu untuk menjamin kepentingan dasar negara Islam.

Ayat yang dimaksud adalah ayat dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 286

لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak membebani hamba-Nya dengan apa yang mereka tidak mampu menanggung bebanannya. Oleh karena itu, apa yang Allah tetapkan bagi manusia dalam bentuk hukum-hukum, aturan-aturan, batasan-batasan, pelarangan terhadap kezaliman, pemeliharaan keadilan, dan sebagainya, tidak dapat terwujud kecuali dengan adanya otoritas umum. Jika tidak demikian, itu akan menjadi suatu beban yang tidak bisa ditanggung, dan hal ini telah ditolak oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya dalam ayat tersebut.

Sebagai konsekuensi logis dari hal tersebut, keberadaan otoritas umum yang terwujud dalam seorang imam dan lembaga-lembaga yang diperlukan secara syariat. Dan Nabi Muhammad saw. bersabda, "Barangsiapa yang menyerang pemimpinnya, maka dia telah menyerang Allah. Dan barangsiapa yang mendurhakai saya, maka dia telah mendurhakai Allah. Dan barangsiapa yang taat kepada pemimpinnya, maka dia telah taat kepada saya. Dan barangsiapa yang mendurhakai pemimpinnya, maka dia telah mendurhakai saya" (HR. Al-Bukhari).

Hadits yang disebutkan ini berkaitan dengan berbagai aspek ketaatan terhadap imam dan tanggung jawab kepemimpinan. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan kewajiban menunjuk seorang imam seperti yang dijelaskan dalam teks-teks Al-Qur'an yang menjadi dasar kewajiban pemerintahan yang dijabarkan secara jelas, hadits-hadits ini menunjukkan pentingnya ketaatan terhadap imam dan tanggung jawab pemimpin. Imam memiliki tugas menjaga dan bertanggung jawab terhadap umatnya, sebagaimana dinyatakan dalam hadits yang menyebutkan, "Dengarkan dan taatilah, bahkan jika yang berkuasa adalah seorang budak Habasyah" dan "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Imam

yang berkuasa atas manusia adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya."

Hadits ini menyampaikan berbagai tujuan yang terkait dengan ketaatan terhadap imam dan tanggung jawab kepemimpinan. Meskipun tidak secara tegas menyatakan kewajiban penunjukan imam seperti yang dinyatakan dalam teks-teks Al-Qur'an yang menjadi dasar kewajiban pemerintahan, mereka menegaskan bahwa penunjukan imam adalah kewajiban syariat yang tidak dapat disangkal. Kewajiban ini memiliki kepastian dan keharusan yang tegas.

Namun, penting untuk dicatat bahwa pemahaman dan penafsiran yang benar terhadap teks-teks ini memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang konteksnya, serta referensi dan interpretasi ulama yang terpercaya.

Tujuan umum dari pemerintahan dalam perspektif Islam adalah sebagai berikut:

1. Melindungi kepercayaan (aqidah) sebagai sarana positif untuk membebaskan umat manusia. Ini mencakup mempertahankan agama dalam bentuk prinsip-prinsip yang disepakati oleh generasi sebelumnya. Dengan demikian, agama dijaga dari kesalahan atau penyelewengan.
2. Menegakkan keadilan di antara manusia. Islam menganggap keadilan sebagai prinsip dasar sebelum menjadi kebajikan akhlak. Oleh karena itu, keadilan menjadi landasan bagi seluruh penciptaan. Semua orang memiliki kekuatan dan kelemahan, termasuk yang kuat dan yang lemah, yang berdosa dan yang teraniaya, serta yang berselisih dalam hak-haknya. Negara bertanggung jawab untuk melindungi orang yang lemah dan teraniaya, baik secara umum maupun khusus dalam Islam. Rasulullah dan khalifah-khalifah setelahnya telah melaksanakan tugas ini dalam jihad mereka, sesuai dengan firman Allah:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
نَصِيرًا

75. Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah dari (kalangan) laki-laki, perempuan, dan anak-anak

3. Melindungi orang yang lemah dan menyediakan cukup kehidupan bagi yang tidak mampu atau anak-anak yang belum dewasa. Hal ini dilakukan melalui pengumpulan zakat dari orang-orang kaya oleh negara, serta pengumpulan dana oleh pemerintah untuk melindungi umat Muslim dari kerugian. Hal ini ditegaskan oleh para fuqaha (ahli fikih).
4. Menunjuk orang-orang yang layak untuk mengemban berbagai jabatan seperti kepemimpinan, yudikatif, keuangan, dan sebagainya. Pemerintah juga harus memantau kondisi dan urusan mereka, namun tidak secara mutlak mengandalkan mereka. Terdapat risiko pengkhianatan dan penipuan. Oleh karena itu, hal ini merupakan hak setiap warga

negara dan merupakan implementasi dari hadis: "Setiap dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya" (Sunan Abu Dawud).

Proses penunjukan penguasa atau kepala negara dalam demokrasi Islam didasarkan pada dua hal:

1. Menetapkan syarat-syarat objektif atau kualifikasi yang harus dipenuhi oleh orang yang akan dipilih sebagai pemimpin umat. Para fuqaha telah menyebutkan syarat-syarat ini berdasarkan nash-nash umum dalam Al-Quran dan Sunnah terkait kepemimpinan dan pemerintahan. Syarat-syarat ini meliputi Islam, keadilan, pemahaman, keberhasilan dalam mengelola militer, kemampuan berperang, perlindungan keturunan, dan kemampuan ilmiah.
2. Memperhatikan pendapat umat sebagai elemen penting dalam pemilihan penguasa, baik oleh para pemilik pendapat maupun oleh mereka yang berhak memberikan nasehat. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip syura (musyawarah) dalam Islam, di mana pemerintah harus mempertimbangkan dan mendengarkan suara rakyat, tetapi bukan dalam arti bahwa kebenaran mutlak berada di tangan mayoritas atau pemilik pendapat.

penunjukan pemimpin atau kepala negara dalam demokrasi Islam:

1. Penentuan syarat-syarat objektif atau kualifikasi yang harus dipenuhi oleh orang yang akan dipilih sebagai pemimpin umat. Para fuqaha (ahli fikih) telah menyebutkan syarat-syarat ini berdasarkan teks umum dalam Al-Quran dan Sunnah terkait kepemimpinan, imamah, dan pemerintahan. Syarat-syarat tersebut mencakup menjadi seorang Muslim, laki-laki, adil, memiliki pemahaman yang baik, memiliki kesehatan fisik dan kekuatan, mampu mengatur pasukan dan urusan perang, melindungi keturunan, dan memiliki kemampuan ilmiah (Abbas Mahmoud Aqqad, 2022).
2. Pertimbangan pendapat umat sebagai elemen penting dalam pemilihan pemimpin, baik oleh mereka yang memiliki hak suara maupun oleh mereka yang berhak memberikan nasehat. Ini mencerminkan prinsip musyawarah dalam Islam, di mana pendapat umat dihargai dan diakui dalam proses pemilihan kepala negara. Salah satu bentuk pengakuan ini adalah melalui "bai'ah" atau janji setia, di mana umat mengumumkan penerimaan mereka terhadap kepemimpinan seseorang dan bersedia untuk mendengar dan taat pada kepemimpinan yang baik dalam rangka kemaslahatan umat. Bai'ah di sini dapat diartikan sebagai perjanjian yang harus dihormati dan dilaksanakan, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran: "Dan peganglah teguh janji dengan Allah ketika kamu berjanji, dan janganlah kamu mengkhianatinya setelah menjadikannya sebagai jaminan." (QS. An-Nahl: 91)

Konstitusi



Yang dimaksud dengan konstitusi adalah metode yang diikuti oleh suatu bangsa dan diadopsi untuk mengatur aspek kehidupan mereka yang beragam. Setiap kelompok memiliki gaya hidup yang diikuti oleh pemerintahnya untuk mencapai apa yang mereka anggap sebagai kepentingan dan untuk menghindari kerugian, dan hal ini disebut sebagai konstitusi. Konstitusi ini bervariasi tergantung pada lingkungan dan perubahan zaman, seiring dengan perkembangan dan perubahan kehidupan, keinginan yang berubah, dan perubahan tujuan.

Namun, ciri ini yang melekat pada konstitusi situasional tidak berlaku bagi konstitusi Islam. Konstitusi Islam datang sebagai wahyu dari Allah untuk mencapai kebaikan umat manusia dalam mencapai keteguhan dalam urusan mereka, keutamaan mereka, dan keberadaan mereka yang mulia. Penciptanya adalah Tuhan manusia yang mengetahui apa yang menguntungkan mereka dalam kehidupan dan akhirat mereka, baik dalam masa kini maupun masa depan mereka.

Konstitusi Islam memiliki keunggulan sebagai berikut:

1. Penetapan konstitusi Islam adalah Allah, yang meletakkannya dalam Al-Quran sebagai sumber petunjuk dan hukum yang harus diikuti dan merujuk kepadanya. Ini dinyatakan dalam beberapa ayat, seperti

إِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

3. *Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu ikuti pelindung selain Dia. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.*
2. Telah ada kesepakatan umat Muslim bahwa Al-Quran adalah dasar agama dan syariat, dan hal ini menjadi fakta yang diketahui dari agama secara inheren, tanpa memandang waktu. Al-Quran adalah hujjah Allah kepada seluruh umat manusia di semua zaman dan tempat, dan tidak seharusnya bagi seorang Muslim atau orang lain untuk membatasinya pada kelompok atau era tertentu.
2. Ini adalah konstitusi yang komprehensif yang membedakannya dengan jelas dari semua konstitusi situasional karena mencakup keyakinan, ibadah, moralitas, serta semua jenis transaksi. Hal ini tidak diperhatikan dalam konstitusi situasional di mana tidak ada otoritas yang mengatur keyakinan, ibadah, dan moralitas. Konstitusi situasional dapat diabaikan dan dapat dikendalikan di luar pengawasan hukum. Dalam konstitusi negara Islam, disebutkan, "Dan Kami telah menurunkan Al-Kitab kepadamu dengan menjelaskan segala sesuatu."
3. Keberlakuan yang abadi dalam setiap waktu dan tempat: Konstitusi Islam datang sebagai konstitusi yang abadi, tidak berubah. Ini bukan konstitusi untuk kelompok tertentu dengan kondisi-kondisi khusus mereka atau untuk periode waktu tertentu yang memiliki peristiwa yang berbeda dari peristiwa yang terjadi pada masa lainnya. Karena pesan Islam bersifat umum dan abadi, maka konstitusinya dalam kerangka dan garis besarnya telah menetapkan apa yang tidak berubah seiring dengan perubahan waktu dan tempat, seperti keyakinan,

ibadah, moralitas, aturan waris, larangan dosa besar seperti zina, fitnah, minuman keras, pembunuhan tanpa alasan yang benar, dan pencurian harta orang dengan cara yang salah. Ini dikenal dan diakui oleh umat Muslim dan merupakan bagian integral dari agama itu sendiri. Oleh karena itu, hal ini tidak dapat ditolak atau ditentang. Apa yang tunduk pada faktor-faktor perubahan telah diletakkan dalam prinsip-prinsip umum yang dapat diperluas oleh ijtihad untuk mencakup peristiwa yang muncul dan perkembangan masalah-masalah.

Ini adalah panduan yang diarahkan oleh akal dan hukum Islam. Meskipun teks-teks Al-Quran adalah definitif dan tidak terbatas, namun peristiwa-peristiwa tidak terbatas, terutama dalam dunia Islam yang mencakup setiap lingkungan dan berlanjut di setiap era. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad untuk mengekstrak hukum-hukum dari peristiwa-peristiwa yang tidak terjadi pada masa legislasi awal, yaitu masa kenabian Muhammad. Dalam hadis disebutkan, *"Dan sesungguhnya barangsiapa di antara kalian yang hidup akan melihat banyak perbedaan. Maka tetaplah berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk."*

- terdapat banyak teks yang memberikan hak untuk ijtihad, bagi mereka yang mampu melakukannya, bahkan diperintahkan untuk melakukannya. Di antaranya adalah firman-Nya, "Maka pikirkanlah, hai orang-orang yang memiliki akal" dan firman-Nya, "Jika mereka mempelajari perkara itu dari golongan mereka sendiri, niscaya mereka akan mengetahuinya." Rasulullah juga mengakui kemampuan Mu'adz ketika akan mengutusnyanya ke Yaman, beliau bertanya kepadanya, "Bagaimana kamu akan memutuskan suatu perkara jika kamu dihadapkan pada kasus hukum?" Mu'adz menjawab, "Aku akan memutuskan berdasarkan Kitabullah." Rasulullah bersabda, "Jika tidak ada dalam Kitabullah?" Mu'adz menjawab, "Aku akan memutuskan berdasarkan sunnah Rasulullah." Rasulullah bertanya, "Jika tidak ada dalam sunnah Rasulullah?" Mu'adz menjawab, "Aku akan berijtihad dengan pendapatku sendiri dan tidak akan berpaling."

Dengan cakupan yang mencakup semua aspek dasar kehidupan umum, serta elemen-elemen penyucian dan keabadian dalam kehidupan materi dan rohani, konstitusi Islam menggambarkan prinsip-prinsip tersebut dalam individu maupun kelompok, dalam diri, harta, dan harga diri, serta semua elemen kehidupan, baik individu maupun kolektif.

Syura (Musyawarah)

Pengertian syura secara umum mencakup survei pendapat para ahli yang berpengalaman dalam semua masalah. Namun, yang dimaksud dengan syura di sini adalah dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan umat.

Dengan dasar tersebut, syura dimaksudkan sebagai pemanggilan pendapat umat atau mereka yang mewakilinya dalam masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Hal ini berarti umat memiliki

hak untuk memberikan pendapatnya dalam pemilihan penguasa yang mereka pilih, dan pendapatnya diambil dalam semua masalah penting. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa umat mengatur dirinya berdasarkan kehendaknya sendiri dan demi kepentingannya sendiri (Wahyu et al., n.d.).

Syura merupakan salah satu aspek penting dari pemerintahan Islam dan prinsip-prinsipnya yang didasarkan pada itu. Oleh karena itu, Islam mendorong syura dalam urusan politik dan pemerintahan, untuk menghindari penguasa mengklaim pendapat dan otoritas yang sewenang-wenang.

Selain itu, syura juga menciptakan rasa kebersamaan dan menjadi sarana untuk mencapai pendapat yang benar. Ini adalah kebajikan dan berkah. Secara keseluruhan, syura merupakan kebajikan kemanusiaan, menunjukkan persamaan dan kebebasan berpendapat, serta pengakuan terhadap individualitas seseorang. Memutuskan suatu masalah umum yang berkaitan dengan semua orang tanpa mempertimbangkan orang lain merupakan bentuk ketidakadilan dan penindasan terhadap mereka. Hal ini juga mencerminkan pengagungan diri dan penghinaan terhadap orang lain, yang bertentangan dengan akhlak seorang mukmin. Dalam dirinya sendiri, hal itu menghilangkan rasa takut dan pengawasan diri terhadap Allah. Oleh karena itu, prinsip ini menjadi bagian dari kehidupan umat Muslim, bukan hanya sekadar sistem politik negara, karena ini merupakan karakteristik fundamental dari seluruh komunitas.

Keberadaan syura sebagai sistem pemerintahan menegaskan bahwa konsultasi adalah cara untuk mendapatkan pendapat yang benar. Ini juga memungkinkan untuk memanfaatkan upaya dan pengalaman orang lain yang telah mereka peroleh selama bertahun-tahun. Selain itu, konsultasi dalam urusan pemerintahan adalah perlindungan bagi pemimpin dari mengambil tindakan yang merugikan umat tanpa menyadarinya, serta cara untuk memperbaiki kerugian setelah terjadi.

Dalam pandangan kepentingan reformasi besar ini dalam perjalanan demokrasi Islam, Al-Quran menyebutkannya sebagai perintah yang ditujukan kepada Rasulullah. Allah berfirman QS. Ali Imran ayat 159

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting).

Selain itu, syura juga disebut dalam Al-Quran sebagai deskripsi bagi orang-orang mukmin. Allah berfirman QS Asy-Syura ayat 38

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.

Rasulullah sendiri menerapkan prinsip ini dalam kehidupannya dan tindakannya dalam hal-hal yang tidak diturunkan wahyu dari Allah. Para sahabat juga telah meriwayatkan hal ini. Abu Hurairah berkata, "Tidak ada yang lebih sering meminta pendapat dari para sahabatnya daripada Rasulullah." Begitu



pula para Khalifah Rasyidin menerapkannya dalam masalah-masalah besar dan peristiwa-peristiwa penting.

Dalam hal ini, para ulama telah sepakat bahwa syura tidak berlaku dalam hal-hal yang diturunkan melalui wahyu. Mereka juga sepakat bahwa syura mencakup semua masalah yang tidak ada wahyu terkait dengan mereka.

Dalam konteks ini, syura mencakup masalah-masalah agama yang tidak ada wahyu terkait dengannya. Hal ini diilustrasikan dengan contoh Nabi Muhammad yang berkonsultasi dengan para sahabatnya dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Begitu pula beliau berkonsultasi dengan mereka dalam menyusun perjanjian antara suku-suku di Madinah.

Para sahabat juga berkonsultasi dalam masalah-masalah agama seperti pembagian warisan dari kakek, hukuman bagi pemabuk, dan lain-lain. Syura juga mencakup masalah-masalah duniawi yang tidak ada wahyu terkait dengannya, seperti masalah perang. Nabi Muhammad ﷺ juga berkonsultasi dengan para sahabatnya dalam memilih lokasi penggalian parit di Pertempuran Khandaq. Beliau juga berkonsultasi dalam memilih tempat untuk membangun mimbar.

Para sahabat juga berkonsultasi dalam banyak hal, seperti pemilihan Abu Bakar sebagai Khalifah dan pengakuan beliau terhadap perlunya meminta pendapat dari umat Muslim setelah menerima sumpah setia di masjid. Abu Bakar berkata, *"Wahai manusia, aku telah diangkat sebagai pemimpin kalian, tetapi aku bukan yang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, bantu aku. Jika aku berbuat salah, luruskan aku. Patuhilah aku selama aku mematuhi perintah Allah. Jika aku melanggar perintah-Nya, kalian tidak berkewajiban untuk taat kepadaku."*

Hal ini menunjukkan bahwa dalam khutbah tersebut, Abu Bakar secara jelas mengajak partisipasi dalam pengambilan keputusan, memberikan saran, solusi, dan diskusi umum dalam semua masalah yang penting bagi umat Muslim. Hal ini menegaskan pemahaman yang kuat tentang peran syura dalam mencapai demokrasi Islam dan pengikutannya. Hal ini juga diperkuat oleh riwayat yang menyebutkan bahwa jika Abu Bakar mendapatkan masalah yang memerlukan konsultasi, dia akan memanggil para tokoh dan ulama dari kaum Muhajirin dan Anshar (Ichsan et al., 2014).

Demikian pula, Umar bin Khattab juga konsultatif dalam mengambil keputusan. Riwayat sejarah mencatat bahwa dia tidak pernah mengambil keputusan tanpa berkonsultasi. Meskipun dia memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, dia masih berkonsultasi dengan para ahli dan masyarakat Muslim baik secara pribadi maupun secara umum. Contohnya termasuk berkonsultasi dalam pemilihan komandan militer, gubernur, pengaturan administrasi negara, dan penggunaan dana publik. Dia juga berkonsultasi dalam masalah-masalah tertentu seperti wilayah As-Sawad dan hadiah dari Ratu Romawi, serta menghadapi wabah penyakit yang menyebar.

Demikianlah beberapa contoh dan bukti bahwa syura memiliki ruang yang luas dalam berbagai bidang, baik yang berhubungan dengan masalah agama yang tidak ada wahyu terkait dengannya maupun masalah-masalah duniawi. Semua ini menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memberikan saran dalam segala hal yang penting bagi umat Muslim.

Sifat syura dalam demokrasi Islam

Apa yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, diriwayatkan dalam kitab-kitab Sunnah dan Sejarah, serta diterapkan dalam sejarah Khulafa ar-Rasyidin, menjelaskan kepada kita bahwa prinsip syura adalah prinsip yang tetap dalam teks dan penerapannya. Intinya tidak tunduk pada perubahan bahkan oleh umat itu sendiri. Inti dari syura terletak pada upaya mencari kebenaran dan mengarahkan opini yang benar dalam kerangka menghormati pendapat mayoritas. Ruang lingkup kewajiban ini atau sejauh mana mayoritas yang mungkin dapat ditentukan oleh umat berdasarkan petunjuk para ulama dan kepentingan umum. Hal ini terkait dengan ekspansi dan menghindari pembatasan (Ichsan et al., 2014).

Dalam hal ini, shura dapat mengambil berbagai bentuk dan formulasi yang berbeda tergantung pada zaman dan bahkan dalam era dan negara yang sama. Syura dapat berkaitan dengan penunjukan kepala negara dan diamanatkan kepada sebuah majelis untuk tujuan itu. Syura juga dapat berkaitan dengan politik internal dan eksternal dan diamanatkan kepada majelis lain atau majelis sebelumnya yang sama. Syura dalam masalah legislasi dapat diamanatkan kepada para ahli dalam syariah serta mereka yang memiliki pengetahuan tentang kondisi masyarakat. Semua ini dibiarkan untuk ditentukan berdasarkan keadaan. Perlu ditekankan dan diperhatikan bahwa pelaksanaan pemerintahan, mulai dari penunjukan penguasa hingga legislasi, politik, dan administrasi, melibatkan partisipasi umat atau mereka yang mewakili rakyat dengan pendapat dan pengetahuan. Penguasa juga berpartisipasi setelah diuji dan ditunjuk melalui syura. Kemudian, partisipasi antara penguasa dan rakyat direalisasikan, dan dengan demikian, penguasa terikat oleh kendala syariah dan shura, yaitu oleh aturan Allah dan pendapat umat (Japarudin, n.d.).

Hak umat dalam perhitungan, pengawasan, dan kritik - dengan batasan-batasan syariah - adalah salah satu pilar yang mendasari terwujudnya demokrasi Islam dan tercermin dalam kehidupan masyarakat. Karena pentingnya, hak ini secara keseluruhan menyatukan antara hak dan kewajiban ketika dilaksanakan dan diterima, serta mencakup semua yang terkait dengan perilaku individu dalam masyarakat, baik penguasa maupun yang diperintah, dalam hal kekuasaan dan pemerintahan.

Dan hal ini tercermin dalam hal-hal berikut:

1. Kewajiban menyuruh kepada kebaikan dan mencegah yang buruk telah menjadi perhatian dalam syariat Islam, yang di dalamnya terdapat banyak teks Al-Quran dan hadis. Salah satunya adalah firman Allah Ta'ala QS. Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

104. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.¹¹¹) Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Juga firman-Nya QS. At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

71. Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.³²⁸) Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, mengakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dan sabda Nabi dalam sebuah hadis: "Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, dengan lisannya. Jika tidak mampu, dengan hatinya. Dan itu adalah selembah-lemah iman." (HR. Muslim).

Meskipun seruan untuk berbuat baik dan mencegah keburukan adalah istilah umum, namun mencakup segala sesuatu yang disyariatkan oleh agama dan dianggap baik oleh akhlak yang mulia. Juga mencakup segala larangan yang dilarang oleh syariat: seperti kezaliman, mengabaikan kewajiban, dan menahan hak-hak orang lain, yang ditegur oleh akhlak yang mulia karena kekejaman, dan ketidakadilan.

Prinsip mulia ini memiliki pengaruh yang efektif dalam bidang pemerintahan, baik melalui tuntutan rakyat kepada para pemimpin mereka untuk mencapai tujuan tertentu atau protes terhadap hal-hal yang harus dicegah. Standar dalam hal ini adalah syariat dari satu sisi dan kepentingan rakyat dari sisi lain.

Oleh karena itu, seruan untuk berbuat baik dan mencegah keburukan merupakan pintu luas bagi masyarakat untuk menuntut kepada pemerintah mereka dalam banyak hal, atau menyatakan protes dan keberatan terhadap hal lainnya, terutama dalam menolak kezaliman dan ketidakmenerimaannya atau kesabaran terhadapnya. Al-Quran dan hadis menyebutkan bahwa diam terhadap kezaliman penguasa adalah dosa besar yang berhak mendapat hukuman segera di dunia ini, serta mendapat hukuman dari Allah di akhirat. Allah Ta'ala berfirman QS. Annisa ayat 97:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الظَّالِمِينَ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا قَالُوا لَكَ مَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا



97. *Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi dirinya, 161) mereka (malaikat) bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang tertindas di bumi (Makkah)." Mereka (malaikat) bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di sana?" Maka, tempat mereka itu (neraka) Jahanam dan itu seburuk-buruk tempat kembali.*

Dan Nabi bersabda dalam sebuah hadis: *"Jika manusia melihat orang zalim dan tidak melawan atau menentangnya, maka Allah akan memasukkan mereka semua ke dalam siksa-Nya."* (HR. Ibnu Majah).

2. Hak pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap penguasa telah diakui oleh para Khalifah Rasyidin dan disepakati oleh umat Islam pada masa itu, dengan alasan bahwa hak ini adalah salah satu hak penting dalam mengekspresikan kehendak umat dan keinginan mereka untuk mempertahankannya dan mengimplementasikannya dalam batasan adab Islam dan kepentingan umum.

Salah satu contoh yang memperlihatkan hal ini adalah Umar bin Khattab setelah dia menjadi Khalifah. Dia berkata, 'Hai manusia, aku adalah pemimpinmu, tetapi aku bukanlah yang terbaik di antara kamu. Jika kamu melihat aku berada pada jalan yang benar, bantulah aku. Jika kamu melihat aku berada pada jalan yang salah, koreksi aku. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dalam urusanmu. Jika aku melanggar ketaatan kepada-Nya, maka tidak ada ketaatan bagiku atasmu.' Dalam ucapan Umar ini terdapat pengakuan yang jelas dan pengabdian terhadap prinsip tanggung jawab penguasa terhadap perilakunya di hadapan umat, bahwa umat memiliki hak untuk mengawasinya dan mempertanggungjawabkannya atas tindakan-tindakan yang dia ambil dalam urusan pemerintahan dan tindakan kepemimpinannya. Ini adalah sebuah penegasan eksplisit terhadap hak umat untuk tidak patuh kepadanya, dan tugas mereka untuk menilai dan mengarahkannya jika dia menyimpang dari jalan yang benar (Abbas Mahmoud Aqqad, 2022).

Prinsip ini juga terungkap pada masa Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Suatu hari, ketika dia berdiri di atas mimbar untuk berbicara kepada orang-orang, dia berkata, 'Hai manusia, jika ada di antara kamu yang melihat ada sesuatu yang bengkok dalam pemerintahanku, perbaikilah itu.' Seseorang kemudian datang kepadanya dan berkata, 'Jika kami melihat adanya kelalaian darimu, kami akan mengoreksimu dengan pedang.' Umar menjawab, 'Segala puji bagi Allah yang menempatkan dalam umat Umar seseorang yang akan mengoreksi kelalaian Umar dengan pedang.' Hal ini menunjukkan bahwa dalam umat Islam terdapat kebebasan untuk mengawasi penguasa dan mempertanggungjawabkannya atas perilakunya, dan para khalifah Rasyidin tidak menyangkal hak ini atau menentangnya. Mereka siap untuk memperbaiki apa pun yang mungkin mereka lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak umat, dan Umar bin Khattab sendiri pernah berkata, 'Aku bertaubat dan berusaha memperbaiki. Aku tidak akan mengulangi perbuatan yang mengundang kecaman umat. Aku mendengar Rasulullah bersabda, 'Barang siapa yang melakukan kesalahan, hendaklah dia bertaubat dan memperbaiki. Janganlah dia tetap berada dalam kehancuran. Jika seseorang terus-menerus berbuat zalim, dia akan semakin menjauh dari jalan yang benar. Aku adalah orang pertama yang mendapatkan pelajaran. Aku memohon ampun kepada Allah atas apa yang



telah aku lakukan dan bertaubat kepada-Nya. Jika aku turun dari mimbar, izinkanlah para pembesar untuk memberikan nasihat mereka kepadaku. Demi Allah, jika umat mengembalikan hak yang telah diberikan kepada seorang hamba, maka hamba itu akan hancur (Abbas Mahmoud Aqqad, 2022).'

Inilah bukti terbesar bahwa kebebasan untuk mengawasi dan mempertanggungjawabkan penguasa atas perilakunya adalah hal yang ditegaskan dalam Islam untuk setiap individu yang bertanggung jawab, dan umat Muslim sangat bersemangat dalam melaksanakan hal ini. Para Khalifah Rasyidin tidak mengakui atau menolak hak ini, bahkan mereka merasa senang ketika anggota umat melaksanakan hak ini."

Nasehat saran serta masukan untuk penguasa Adalah tanggung jawab rakyat untuk memberikan nasihat kepada penguasa dan membimbingnya dalam perilaku mereka terhadap rakyat, serta dalam perilaku pribadi mereka. Memberikan nasihat kepada penguasa merupakan tindakan yang dianjurkan dalam agama Islam, terutama oleh para ulama, ahli pemikiran, dan orang-orang yang memiliki pengalaman di bidangnya. Hal ini sesuai dengan tradisi yang terdapat dalam hadis Nabi, yang diikuti oleh umat Muslim dalam masa keemasan mereka. Ketika ditanya oleh para Sahabat tentang siapa yang harus diberikan nasihat, Nabi Muhammad menjawab, "Berikanlah nasihat kepada Allah, Rasul-Nya, pemimpin Muslim, dan rakyat umum." Dia juga pernah mengatakan, "Jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim (Fāris, 1980)."

Masukan dan kritik yang berasal dari opini publik terhadap penguasa mencerminkan kecerdasan dan kesadaran masyarakat akan kebajikannya, dan ini bermanfaat bagi pembangunan demokratisasi jika tujuannya adalah kebaikan umum dan harapan kebaikan bagi masyarakat. Namun, harus memperhatikan adab Islam dalam melakukannya. Manusia, apa pun tingkat pengetahuan, budaya, atau agamanya, cenderung tidak menyukai penghinaan, bahkan jika penghinaan tersebut beralasan. Sehubungan dengan hal ini, dikatakan, "Kuat bukanlah orang yang mengalahkan orang lain dalam pertarungan fisik, tetapi yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya saat marah."

Perlu dicatat bahwa kritik dan arahan harus diberikan setelah memastikan adanya pelanggaran yang jelas terhadap kesepakatan dan konsensus yang telah disepakati. Tindakan tergesa-gesa dalam kritik hanya berdasarkan desas-desus atau perbedaan pandangan yang sepele tidak diterima dalam Islam. Hal ini dapat menyebabkan dampak yang tidak produktif dan menghabiskan energi, selain dapat menyebabkan perpecahan dan perselisihan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak lain

KESIMPULAN

Meskipun dalam tinjauan klasik Islam tidak mengenal istilah demokrasi, akan tetapi pada prinsipnya pemerintahan Islam berjalan system demokrasi, dimulai dari hak rakyat untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk memilih serta adanya system musyawarah yang diterapkan. Ini menunjukkan bahwa Islam dan Demokrasi dapat berjalan bersama dan berdampingan, karena praktek yang Islam terapkan adalah praktek yang diterapkan juga pada system demokrasi.



REFERENSI

- Abbas Mahmoud Aqqad. (2022). *الديمقراطية في الإسلام*. Hindawi Foundation.
<https://books.google.co.id/books?id=TqaCEAAAQBAJ>
- Fāris, M. A. Q. A. (1980). *النظام السياسي في الإسلام*. Maktabat al-Risālah al-Ḥadīthah.
<https://books.google.co.id/books?id=u2UAR7Wf69QC>
- Ichsan, M., Demokrasi, :, & Syura, D. (2014). *DEMOKRASI DAN SYURA: PERSPEKTIF ISLAM DAN BARAT* (Vol. 16, Issue 1). <http://substantiajurnal.org>
- Japarudin. (n.d.). *DEMOKRASI PERSPEKTIF ISLAM Syûrâ dan Kebebasan Berpendapat Studi Kasus Demokrasi di Indonesia*.
- Rosyid, M. (2015). Konsep Demokrasi Politik dalam Islam. In *ADDIN* (Vol. 9, Issue 1).
- Sirajuddin Fikri, M. (n.d.). *MAKNA DEMOKRASI DALAM ISLAM*.
- Wahyu, A., Fakultas, A., Uin, U., & Palembang, R. F. (n.d.). *SYURA DAN DEMOKRASI: ANTARA TEORI DAN PRAKTEKNYA DALAM DUNIA ISLAM*.
- zuhri Muh. (n.d.). *demokrasi dalam pluralitas: refleksi hegemoni barat-islam*.
- Syouqi Ahmed. (1983). *2. ط - الحرية السياسية في الإسلام*.
<https://books.google.co.id/books?id=GPIImzgEACAAJ>
- Wahab Muhammad Rifat. (2002). *منشورات الحلبي الحقوقية مبادئ النظم السياسية*.
<https://books.google.co.id/books?id=lqZyQgAACAAJ>
- Mutawalli Abdul Hamid. (1959). *دار المعارف الوجيز في النظريات والأنظمة السياسية ومبادئها الدستورية*.
<https://books.google.co.id/books?id=OVHsjgEACAAJ>